



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)  
**WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG**

SK. MENDIKNAS NO. 143/D/O/2006

Jl. Pajajaran No. 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan Telp. 021-74716128

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG  
NOMOR : 048/SK/STIKes/WDH/XII/2020  
tentang:

KEWAJIBAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MELAPORKAN KE SISTEM TEKNOLOGI **SINTIAS**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dosen Tetap berkewajiban melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut maka dibuatlah System Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SINTIAS).  
c. bahwa berdasarkan butir a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 143/D/O/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STIKes Widya Dharma Husada Tangerang di Tangerang diselenggarakan oleh Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang.
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Nomor 071/SK/YYS/WDH/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Pengangkatan Ketua STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : KEPUTUSAN KETUA STIKes WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG TENTANG KEWAJIBAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MELAPORKAN KE SISTEM TEKNOLOGI SINTIAS.  
Kedua : Mewajibkan setiap Dosen Tetap di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 (satu) Judul Penelitian dan 2 (dua) kali melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam setiap tahun ajaran.  
Ketiga : Mewajibkan setiap Dosen Tetap untuk melaporkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di **SISTEM SINTIAS**.  
Keempat : Reward / penghargaan akan diberikan oleh Ketua Yayasan dan Ketua STIKes, dan pada setiap periode bagi penelitian dan pengmas yang terpilih dan akan diumumkan dalam forum.  
Kelima : **Bagi dosen tetap yang tidak melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:**  
a. Akan diumumkan di Rapat Evaluasi Dosen dalam kegiatan PBM di tiap semester.  
b. Dalam 1 semester setelah dievaluasi, jam mengajar akan dikurangi agar fokus kepada tri dharma penelitian.  
c. Jika dalam 2 semester /1 tahun tidak melaksanakan penelitian dan pengmas maka jam mengajar akan diberikan jam pokok saja tanpa sisa jam.  
d. Tahun ke 2 semester 1 apabila tidak melaksanakan penelitian dan pengmas maka akan diberikan surat teguran dari Ketua STIKes dan dilaporkan ke Yayasan.  
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 8 Desember 2020

Ketua,



Ns. Riris Andriati, S.Kep., M.Kep.  
NIDN. 0417108201

Tembusan : kepada yang terhormat;

1. Ketua Yayasan Widya Dharma Husada,
2. Para Wakil Ketua di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang,
3. Ketua SPMI STIKes Widya Dharma Husada Tangerang,
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang,
5. Para Dosen Tetap di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang.